

KINERJA BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH INDEX

Oleh :

Wahyuningsih¹

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Jakarta,
Indonesia

wahyuningsihrms@gmail.com

Maryati²

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Jakarta,
Indonesia

maryati@umj.ac.id

Muhammad Nur Abdullah Birton³

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Jakarta,
Indonesia

m.nurabdullah@umj.ac.id

Co Author *maryati@umj.ac.id

Info Article :

Diterima : 23 Mei 2024

Direview : 27 Mei 2024

Disetujui : 10 Juni 2024

ABSTRACT

This study aims to measure the performance of Sharia Commercial Banks (BUS) using the Maqashid Syariah Index (MSI), and compare the results using the capital structure of BUS. This study applies quantitative and comparative -descriptive methods based on data from the annual financial statements of 12 BUS Indonesia for the 2021-2022. Data analysis was conducted using three MSI indicators (ratios), namely educating individuals, upholding justice, and promoting prosperity, as the basis for evaluation. The results showed that in 2021, there were five BUS that obtained results above 0.1; in order, namely BTPNS, BAS, BMS, BSI, and BCAS. In 2022, there are BUS goals that obtain results above 0.1, respectively, namely BTPNS, BMS, BAS, BCAS, BSI, BNTB, BJBS. Measured by KBMI, BTPNS (KBMI 2) ranked 1st two years in a row; while BSI (KBMI 3) is only ranked 4th (2021), even in 2022 it fell to rank 5 (2022). This means that the capital structure (KBMI) is not positively correlated with MSI's performance.

Keywords: Islamic Commercial Banks, Performance, Maqashid Syariah Index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja Bank Umum Syariah (BUS) menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI), dan membandingkan hasilnya menggunakan struktur modal BUS. Studi ini mengaplikasikan metode kuantitatif deskriptif-komparatif berdasarkan data laporan keuangan tahunan 12 BUS Indonesia periode 2021-2022. Analisis data dilakukan menggunakan tiga indikator (rasio) MSI, yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan dan mewujudkan manfaat, sebagai dasar evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat lima BUS yang memperoleh hasil di atas 0,1; secara berurutan yaitu BTPNS, BAS, BMS, BSI, dan BCAS. Pada tahun 2022, ada tujuh BUS yang memperoleh hasil di atas 0,1, secara berurutan yaitu BTPNS, BMS, BAS, BCAS, BSI, BNTB, BJBS. Diukur dengan KBMI, maka BTPNS (KBMI 2) menempati peringkat 1 dua tahun berturut-turut; sedangkan BSI (KBMI 3) hanya berada di peringkat ke-4 (2021), bahkan pada tahun 2022 merosot ke peringkat 5 (2022). Hal ini berarti, struktur modal (KBMI) tidak berkorelasi positif dengan kinerja MSI-nya.

Kata Kunci: Bank Umum Syariah, Kinerja, Maqashid Syariah Index

PENDAHULUAN

Perbankan syariah mempunyai kesempatan besar untuk menguatkan perekonomian suatu negara karena mampu bertahan dan lebih mandiri dalam menghadapi gejolak moneter yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Marimin & Romdhoni, 2017). Berdasarkan data dari *Global Islamic Finance Report (GIFR) Tahun 2019*, Indonesia memperoleh skor 81,93, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan skor 57,8. Akan tetapi, bank syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat bersaing dengan perbankan konvensional (Maulana et al., 2022). Karenanya, perbankan syariah masih perlu berjuang mempertahankan eksistensinya. Sebab, sampai tahun 2021, pangsa pasar bank syariah baru mencapai 6,74%. Dari pangsa pasar tersebut, 63,68% dikuasai Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) menguasai 33,86%, selebihnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menguasai 2,46% (OJK, 2022).

Kecilnya *market share* membuat bank syariah harus mengikuti kecenderungan pasar, termasuk bagaimana mengukur kinerja mereka. Sebagaimana bank pada umumnya, penilaian kinerja perbankan syariah lebih memprioritaskan kinerja finansial (laba) dan melupakan fungsi sosialnya. Karena pengukuran kinerja perbankan syariah mengutamakan aspek profit, maka ukuran kinerja yang relevan berpusat pada pertumbuhan aset, bisnis yang sehat (dari berbagai segmen, terutama retail dan *wholesale*), peningkatan dana murah, kualitas pembiayaan bisnis, efisiensi dan efektivitas biaya dan *fee based income* (Gozal, 2023).

Menurut Setiyobono et al. (2019), penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun syariah biasanya hanya melihat pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*), dan sejak 2014 menggunakan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Namun, penggunaan RGEC untuk mengukur kinerja bank syariah memiliki banyak kelemahan dan tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena bank syariah berbeda dari bank konvensional. Kesulitan untuk membuat pengukuran kinerja khusus untuk bank syariah terkendala juga oleh beberapa hal, seperti, praktek antara bank konvensional dan bank syariah masih sulit dibedakan karakteristiknya (Mukti & Suprayogi, 2019). Akibatnya, menurut Priyatno et

al. (2022), pengukuran kinerja bank syariah masih menggunakan ukuran yang sama dengan bank konvensional.

Priyatno et al. (2022) berpendapat, pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional, karena keduanya berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya. Aspek lain yang harus menjadi perhatian bank syariah adalah sumber daya manusia, sisi sosial agar tercapainya kemaslahatan bersama, meliputi ukuran non-profit yang mempunyai nilai-nilai manfaat dari perbankan syariah. Jadi, selain harus fokus pada pencapaian laba dan pertumbuhan bisnis namun juga harus meliputi tercapainya tujuan (*maqashid*) syariah. Agar sejalan dengan "fitrah" lembaga berbasis syariah, termasuk bank syariah, maka pengukuran kinerjanya harus berdasarkan maqashid syariah (Wahid et al., 2019).

Mohammed et al. (2008) telah mengembangkan pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI). Penelitian terkait pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan MSI juga telah banyak dilakukan, seperti Priyatno et al. (2022), Sa'diyah et al. (2021), Antonio et al. (2020) dan Solihin et al. (2019). Penelitian Sa'diyah et al. (2021), misalnya, membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama periode 2011-2019 dengan menggunakan MSI. Hasilnya, Bank Panin Syariah menduduki rangking pertama dengan nilai sebesar 0,2336 atau 23,36%. Bahkan, studi Davi & Indriawati (2020) memperlihatkan hubungan berlawanan antara pengukuran kinerja konvensional (RGEC) dengan MSI. Bank syariah dengan nilai RGEC tertinggi belum tentu memiliki peringkat tinggi berdasarkan MSI.

Sementara itu, pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) (OJK, 2021). Sejauh ini, berbagai studi yang menggunakan MSI belum mengaitkannya dengan KBMI. Sehingga tidak diketahui bagaimana pola hubungan antara MSI dan KBMI, apakah besarnya KBMI sejalan dengan besarnya kinerja MSI atau berlawanan. Penelitian ini bertujuan, pertama, mendeskripsikan kinerja bank umum syariah berdasarkan MSI tahun 2021-2022. Kedua, mengaitkan kinerja MSI BUS berdasarkan KBMI tahun 2021-2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai kinerja bank umum syariah berdasarkan MSI

sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademis, peneliti, dan manajemen perusahaan dalam memberikan perspektif alternatif dalam mengukur kinerja yang tidak hanya menilai aspek keuangan saja tetapi aspek non keuangan yang dapat diamati berdasarkan MSI.

KAJIAN PUSTAKA

Pengukuran Kinerja Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pemerintah Indonesia, 2008). Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim (Nawawi, 2020), baik dalam transaksi penghimpunan dana, berupa giro, tabungan, deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa pembiayaan tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut.

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan yang merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Yusnita, 2019). Menurut Wiranata & Nugrahanti (2013) kinerja bank merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Sehingga, kinerja merupakan pencapaian perusahaan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pengendalian sumberdaya yang dimiliki dan seluruh aspek operasional serta non operasional lainnya.

Penilaian kinerja perbankan syariah dari aspek keuangan tidak memadai. Perbankan syariah, di samping memiliki misi pemberdayaan ekonomi, juga memiliki misi dakwah dan menyebarkan rahmat bagi semesta. Maka kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kesesuaian dengan *maqashid syariah* menjadi penting untuk diperhatikan (Antonio et al., 2012). Pengembangan keuangan syariah dalam keilmuan ekonomi dan keuangan Islam, baik dalam teori

ataupun praktik, perlu pendekatan *maqashid syariah*. Pendekatan *maqashid syariah* berguna sebagai instrument memahami Al-Quran dan As-Sunnah (Fathurrahman, 2014).

Konsep *Maqashid Syariah Index* (MSI)

Konsep *Maqashid syariah* sebelumnya telah dikembangkan oleh Abu Hamid Al Ghazali, al-Din Abd al-Salam dan al-Shatibi (Kamali, 2011). Sekalipun Abu Zahrah (1994) bukan orang pertama yang membahas *mashlahah*, akan tetapi beliau melakukan ulasan yang komprehensif terhadap pendapat para ahli fiqih. Menurut beliau Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia. Atas dasar itu Abu Zahrah menyimpulkan bahwa ada 3 tujuan yaitu: Pendidikan individu (*Tahdzib al fard*), Menegakkan keadilan (*Iqamah al-adl*), dan Mewujudkan kemaslahatan atau Kepentingan Umum (*Jalb al maslahah*).

Secara bahasa *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, sehingga *maqashid* dapat disimpulkan yaitu hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air dapat juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. *Maqashid Syariah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dan keseluruhan hukum-Nya.

MSI merupakan alat pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan Mohammed et al. (2008) Pengembangan dari alat pengukuran kinerja perbankan berdasarkan pada *Maqashid Syariah* ini dikarenakan adanya ketidakcocokan penggunaan indikator penilaian kinerja pada bank konvensional dan bank syariah. Pengukuran kinerja bank konvensional hanya berfokus pada pengukuran kinerja keuangan saja, sedangkan tujuan perbankan syariah tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian keuangan, namun ada tujuan *Maqashid Syariah* yang juga harus dicapai oleh perbankan syariah.

MSI adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah agar sesuai dengan tujuannya. Konsep ini mengacu pada pemikiran Abu Zahrah (1994) kemudian menjelaskan detail dari masalah yang senada dengan konsep Al-Ghazali berdasarkan penelitian (Solihin et al., 2019). Mohammed et al.

(2008) yang menyatakan bahwa konsep Maqashid Syariah yang lebih halus dari tujuan spesifik konsep Maqashid Syariah yang telah dijelaskan oleh para ulama, adalah konsep yang di klasifikasikan oleh Abu Zahrah. Di samping itu, Solihin et al. (2019) juga menyatakan bahwa konsep MSI Abu Zahrah menggunakan indikator yang lebih luas dan efektif, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melihat secara lebih rinci mengenai peran perbankan syariah baik dari aspek keuangan maupun aspek sosialnya.

Mohammed et al. (2008) mengembangkan indeks maqasid syariah menjadi tiga Indikator dengan 10 Rasio. Pertama, Pendidikan Individu (*Tahdzibu al-Fardh*) dengan rasio hibah Pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas. Kedua, menegakan keadilan (*lqamah al-Adl*) dengan rasio pengembalian yang adil, fungsi distribusi dan produk bebas bunga. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*) dengan rasio laba, pendapatan operasional dan investasi pada sektor rill.

Tabel 1. Konsep Maqashid Syariah Indeks

No	Tujuan /Konsep	Elemen
1	Pendidikan Individu (<i>Tahdzib al fard</i>)	Hibah Pendidikan
		Penelitian
		Pelatihan
		Publisitas
2	Menegakan Keadilan (<i>lqamah al-adl</i>)	Pengembalian Yang Adil
		Fungsi Distribusi
		Produk Bebas Bunga
3	Mewujudkan Kemaslahatan atau Kepentingan Umum (<i>Jalb al maslahah</i>)	Rasio Laba
		Pendapatan Personal
		Investasi Pada Sektor Rill

Sumber : Mohammed et al. (2008)

Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI)

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga bertujuan dapat membantu perkembangan perekonomian negara (Pemerintah Indonesia, 1998). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2021 secara resmi mengubah aturan pengelompokan bank dari Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Pengelompokan KBMI yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dimana dibagi atas empat kelompok yaitu KBMI 1 Modal Inti sampai dengan Rp6 triliun, KBMI 2 Modal Inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 Modal Inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun dan KBMI 4 Modal Inti lebih dari Rp70 triliun.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif-komparatif. Pada penelitian ini

hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tanpa mengadakan perubahan pada masing-masing variabel penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif-komparatif. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK. Metode purposive sampling digunakan dengan kriteria perusahaan sampel berasal dari BUS yang memiliki laporan keuangan tahunan periode 2021-2022. Data 2021-2022 digunakan karena data tahun 2020 dan sebelumnya, jumlah bank sebanyak 14 bank dan pada 2021 terdapat tiga bank melakukan merger, sehingga menjadi 12 bank. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder internal yang dipublikasikan oleh masing-masing website masing-masing Bank Umum Syariah. Data sekunder lainnya yang mendukung dalam penelitian ini seperti buku, jurnal atau penelitian sebelumnya, serta data dari internet yang mendukung penelitian ini. Variabel-variabel penelitian terdiri dari beberapa rasio *performance* yang mencakup elemen-elemen dari Maqashid Syariah Indeks yang terdiri dari hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, publisitas, pengembalian yang adil, fungsi distribusi, produk non bunga,

rasio laba, pendapatan personal dan investasi pada sektor rill.

Tabel 2. Rasio Maqashid Syariah Indeks

No	Tujuan/Konsep	Elemen	Bobot Elemen Rata-Rata (100%)	Bobot Tujuan Rata-Rata (100%)
1	Pendidikan Individu (<i>Tahdzib al fard</i>)	E1. Hibah Pendidikan	24	30
		E2. Penelitian	27	
		E3. Pelatihan	26	
		E4. Publisitas	23	
		Total	100	
2	Menegakan Keadilan (<i>lqamah al-adl</i>)	E5. Pengembalian Yang Adil	30	41
		E6. Fungsi Distribusi	32	
		E7. Produk Bebas Bunga	38	
		Total	100	
3	Mewujudkan Kemaslahatan atau Kepentingan Umum (<i>Jalb al masalahah</i>)	E8. Rasio Laba	33	29
		E9. Pendapatan Personal	30	
		E10. Investasi Pada Sektor Rill	37	
		Total	100	
Total				100

Sumber : Mohammed et al. (2008)

Ada tiga Langkah mengukur kinerja menurut Maqashid Syariah Indeks yaitu: (1) menentukan rasio kinerja; (2) melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot; (3) menentukan MSI untuk setiap bank syariah sebagai total kinerja.

- 1) Menentukan Rasio Kinerja, menggunakan 10 rasio kinerja.
- 2) Menentukan rasio kinerja, yaitu melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Secara matematis dapat dijelaskan dalam model berikut.

a) Mendidik Individu

$$P1 = W1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan:

P1 : Indikator Kinerja untuk Maqashid Syariah pertama yaitu Mendidik Individu

W1: bobot rata rata untuk P1 (Tujuan/ Maqashid Syariah pertama)

E1 : bobot elemen pertama P1

E2 : bobot elemen kedua P1

E3 : bobot elemen ketiga P1

E4 : bobot elemen keempat P1

R1 : rasio dari elemen pertama P1

R2 : rasio dari elemen kedua P1

R3 : rasio dari elemen ketiga P1

R4 : rasio dari elemen keempat P1

b) Menegakan keadilan

$$P2 = W2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$

Keterangan:

P2: Indikator Kinerja untuk Maqashid Syariah pertama yaitu Menegakan Keadilan

W2: bobot rata rata untuk P2 (Tujuan/ Maqashid Syariah kedua)

E5 : bobot elemen pertama P2

E6 : bobot elemen kedua P2

E7 : bobot elemen ketiga P2

R5 : rasio dari elemen pertama P2

R6 : rasio dari elemen kedua P2

R7 : rasio dari elemen ketiga P2

c) Mewujudkan Kemaslahatan

$$P3 = W3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan:

P3 : Indikator Kinerja untuk Maqashid Syariah pertama yaitu Mewujudkan Kemaslahatan

W3 : bobot rata rata untuk P3 (Tujuan/ Maqashid Syariah ketiga)

E8 : bobot elemen pertama P3

E9 : bobot elemen kedua P3

E10 : bobot elemen ketiga P3

R8 : rasio dari elemen pertama P3

R9 : rasio dari elemen kedua P3

R10 : rasio dari elemen ketiga P3

- 3) Menentukan Maqashid Syariah Indeks Maqashid Syariah Indeks (MSI) untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan Maqashid Syariah.

Sehingga MSI setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MSI = P1(O1) + P2(O2) + P3(O3)$$

Keterangan

PI(O1) : Total indikator rata-rata kinerja untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu

PI(O2) : Total indikator rata-rata kinerja untuk tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan

PI(O3) : Total indikator rata-rata kinerja untuk tujuan ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Maqashid Syariah Indeks Bank Umum Syariah

Pada tahun 2021 terdapat 12 bank syariah yang terdaftar di OJK, dari sebelumnya 14 bank (2020). Pengurangan ini terjadi karena ada tiga bank merger, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Keseluruhan 12 bank syariah tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Syariah Bukopin (BSB), Bank Panin Dubai Syariah (BPDS), Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank Victoria Syariah (BVS), Bank Central Asia Syariah (BCAS), Bank Aladin Syariah (BALS), Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS), Bank Aceh Syariah (BAS), Bank Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tabel 3. Hasil Maqashid Syariah Indeks 2021-2022

No.	Kode	MSI 21	Peringkat	MSI 22	Peringkat
1	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0.1350	1	0.1369	1
2	Bank Aceh Syariah	0.1327	2	0.1209	3
3	Bank Mega Syariah	0.1310	3	0.1243	2
4	Bank Syariah Indonesia	0.1073	4	0.1141	5
5	Bank Central Asia Syariah	0.1070	5	0.1142	4
6	Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	0.0999	6	0.1095	6
7	Bank Jabar Banten Syariah	0.0985	7	0.1064	7
8	Bank Victoria Syariah	0.0817	8	0.0939	9
9	Bank Muamalat Indonesia	0.0746	9	0.0669	11
10	Bank Syariah Bukopin	0.0431	10	0.0801	10
11	Bank Panin Dubai Syariah	0.0315	11	0.0994	8
12	Bank Aladin Syariah	0.0315	12	0.0455	12
Total MSI		1.1943			1.2121

Sumber : Data diolah, 2023

Maqashid Syariah Indeks Berdasarkan Kelompok KBMI

Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) merupakan pengelompokan bank yang didasarkan pada modal inti yang dimiliki. KBMI memiliki tujuan untuk mendorong industri perbankan

mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien dan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan bank. Berdasarkan KBMI tahun 2021-2022, peringkat struktur modal inti yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Maqashid Syariah Indeks berdasarkan Kelompok KBMI

KBMI	Nama Bank	Modal Inti (Dalam Juta Rupiah)		MSI		Peringkat MSI	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
KBMI 1	Bank Victoria Syariah	260,290	1,011,797	0.0817	0.0939	8	9
	Bank Syariah Bukopin	1,015,962	1,011,110	0.0431	0.0801	10	10
	Bank Aladin Syariah	1,038,915	3,117,691	0.0315	0.0455	12	12
	Bank Jabar Banten Syariah	1,110,152	1,207,108	0.0985	0.1064	7	7
	Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	1,409,528	1,518,369	0.0999	0.1095	6	6
	Bank Mega Syariah	1,869,586	2,169,852	0.1310	0.1243	3	2
	Bank Panin Dubai Syariah	2,082,126	2,340,138	0.0315	0.0994	11	8
	Bank Aceh Syariah	2,645,166	3,293,238	0.1327	0.1209	2	3
	Bank Central Asia Syariah	2,792,290	2,884,560	0.1070	0.1142	5	4
	Bank Muamalat Indonesia	4,838,870	4,796,187	0.0746	0.0669	9	11
KBMI 2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	6,771,168	8,019,187	0.1350	0.1369	1	1
KBMI 3	Bank Syariah Indonesia	23,173,019	31,232,293	0.1073	0.1141	4	5

Sumber : Data diolah, 2023

Pembahasan

Analisis Maqashid Syariah Indeks Bank Umum Syariah

Berdasarkan Tabel 3, hasil MSI pada tahun 2021 memperlihatkan lima bank syariah yang memperoleh hasil di atas 0.1. Pada peringkat pertama BTPNS dengan nilai sebesar 0.1350; kedua ditempati BAS dengan nilai sebesar 0.1327; ketiga BMS dengan nilai sebesar 0.1310; keempat BSI dengan nilai sebesar 0.1073, dan kelima ditempati BCA Syariah dengan nilai sebesar 0.1070. Selanjutnya untuk tujuh BUS lain mendapatkan nilai MSI di bawah 0.1, yaitu Bank Nusa Tenggara Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dan Bank Aladin Syariah (BALS).

Pada tahun 2022 terdapat tujuh bank syariah yang mendapat hasil di atas 0.1. Peringkat pertama diduduki BTPNS dengan nilai sebesar 0.1369; kedua BMS dengan nilai sebesar 0.1243; ketiga BAS dengan nilai sebesar 0.1209; keempat BCAS dengan nilai sebesar 0.1142; kelima BSI dengan nilai sebesar 0.1141; keenam BNTBS sebesar 0.1095; ketujuh BJBS dengan nilai sebesar 0.1064. Ada lima BUS yang memiliki MSI di bawah 0.1, yaitu BPDS, BVS, BSB, BMI dan BALS.

Hasil penelitian ini mendapat hanya 5 BUS (2021) dan 7 BUS (2022) yang mendapatkan nilai MSI di atas 0,1 (10%) sedangkan sisanya di bawah nilai tersebut. Capaian MSI BUS pada tahun 2021 dan 2022 ini tentu secara keseluruhan masih

sangat jauh dari nilai 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia jika diukur dengan MSI masih belum optimal. Dengan demikian, MSI BUS yang diukur dengan pendidikan individu (tahdzib al fard), menegakkan keadilan (iqamah al-adl), dan mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum (jalb al maslahah) belum sepenuhnya terpenuhi oleh BUS dalam menjalankan kinerja berdasarkan fungsi keuangan dan sosial untuk mencapai maqashid syariah. Hasil ini sejalan dengan temuan (Asutay & Harningtyas, 2015) yang mendapati bahwa berbagai bank dan lembaga keuangan syariah belum memiliki prestasi dalam kinerja maqasid al-Syari'ah. Hal ini disebabkan orientasi masing-masing institusi yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ramadhani & Mutia (2016), Adzhani & Rini (2019) serta Prasetyowati & Handoko (2019) yang menemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pencapaian kinerja dengan pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) khususnya pada obyek penelitian yang sama seperti pada penelitian ini. Sama seperti hasil akhir penelitian Jazil & Syahrudin (2013), tidak ada satu pun bank syariah yang mampu merepresentasikan nilai indeks maqashid syariah yang tinggi dalam seluruh rasio pengukuran kinerja. Adanya sejumlah variasi dalam laporan tahunan menunjukkan inkonsistensi dalam mencapai maqashid syariah (Mohammed et al., 2008).

Analisis Maqashid Syariah Indeks Berdasarkan Kelompok KBMI

Berdasarkan Tabel 4, ada 10 bank masuk dalam KBMI 1, satu bank di KBMI 2, dan satu bank di KBMI 3. Secara umum, tidak terdapat pola tertentu untuk menggambarkan hubungan antara KBMI dan MSI. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, satu-satunya bank di KBMI 2, bukanlah bank terbesar namun mampu menduduki peringkat 1 MSI selama dua tahun berturut-turut (2021 dan 2022). Sementara, Bank Syariah Indonesia, yang memiliki modal terbesar (KBMI 3), hanya menduduki peringkat 4 (2021), bahkan pada tahun 2022 merosot ke peringkat 5 (2022).

Pola yang lebih acak terjadi di KBMI 1. Sekalipun modal terkecil di KBMI 1 diduduki Bank Victoria Syariah (2021), namun bank ini menduduki peringkat 8 MSI (2021) dan merosot ke peringkat 9 (2022). Bank Bukopin Syariah yang menduduki peringkat kedua modal terkecil mendapat peringkat MSI di nomor 9. Anomali justru terjadi pada posisi BMI. Bank syariah pertama Indonesia ini, memiliki modal inti tertinggi di KBMI 1, namun memiliki MSI pada peringkat 9 (2021), dan di tahun 2022 merosot ke peringkat 11.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa struktur modal inti bank syariah tidak memiliki pola hubungan tertentu pada kinerja bank syariah apabila diukur berdasarkan MSI. Dengan demikian, kepemilikan modal inti bank syariah tidak memiliki hubungan pada MSI berdasarkan pengukuran dengan indikator pada pendidikan individu (tahdzib al fard), menegakkan keadilan (iqamah al-adl), dan mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum (jalb al maslahah) Hasil nampak sejalan temuan Wahyulaili et al. (2018) yang mendapati bahwa struktur modal (namun diukur dengan Dana Syirkah Temporer) tidak berpengaruh terhadap kinerja MSI. Temuan Yusro & Atiqah (2021), Rahma & Arifin (2022) dan Putri et al. (2023) juga mendapati bahwa ukuran bank syariah (namun diukur berdasarkan Ln total aset) tidak berpengaruh terhadap kinerja MSI. Bahkan temuan Koyyimah et al. (2023) mendapati bahwa ukuran bank syariah (diukur berdasarkan Ln jumlah modal) juga tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah (diukur berdasarkan *Return on Asset*).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat lima BUS yang memperoleh hasil di atas 0,1; secara berurutan yaitu BTPNS, BAS, BMS, BSI, dan BCAS. Pada tahun 2022, ada

tujuh BUS yang memperoleh hasil di atas 0,1, secara berurutan yaitu BTPNS, BMS, BAS, BCAS, BSI, BNTB, BJBS. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia jika diukur dengan MSI masih belum optimal. Selanjutnya, diukur dengan KBMI, maka BTPNS (KBMI 2) menempati peringkat 1 dua tahun berturut-turut; sedangkan BSI (KBMI 3) hanya berada di peringkat ke-4 (2021), bahkan pada tahun 2022 merosot ke peringkat 5 (2022). Hal ini berarti, struktur modal (KBMI) tidak berkorelasi positif dengan kinerja MSI-nya.

Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan data, karena hanya dua tahun. Namun, hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi efek merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang laporan keuangannya baru muncul di tahun 2021, Penggunaan analisis deskriptif juga belum dapat melakukan proyeksi yang lebih tepat untuk melihat hubungan antara KBMI dan MSI. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio keuangan lainnya melihat dampaknya pada MSI dengan mempertimbangkan sampel yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1994). *Ushul Fiqih (Terjemahan)*. Pustaka Firdaus.
- Adzhani, R., & Rini, R. (2019). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di ASIA Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 5–30. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.11>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 012–029.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1),

- 1–64. <http://dx.doi.org/10.1037/xge0000076>
- Davi, A. O., & Indriawati, F. (2020). *Risk, Governance, Earnings, Capital (Rgec) Method And Maqashid Sharia Index (Msi): The Soundness Level Of Islamic Banks In Indonesia*. February. <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290770>
- Fathurrahman, A. (2014). Pendekatan Maqasid Syariah: Konstruksi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 193–214. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.354.193-214>
- Gozal, R. P. (2023). *Kinerja BSI Semakin Solid*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kinerja-bsi-semakin-solid>
- Jazil, T., & Syahrudin. (2013). The Performance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based on The Maqasid Al-Shari'ah Approach. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(2), 279–301.
- Kamali, M. H. (2011). Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective. *ICR Journal*, 2(2), 245–271. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647>
- Koyyimah, A. K., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2023). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 47–60. <https://doi.org/10.30997/ljsei.v9i1.8742>
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Maulana, H., Lahuri, S. Bin, Ahmad, S., & Harahap, R. (2022). Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Al-Syari'ah. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 71–84.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measurement of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, June, 1–17. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-6>
- Mukti, T. W., & Suprayogi, N. (2019). Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(6), 1137–1152.
- Nawawi, H. (2020). Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pada Produk BNI Griya Ib Hasanah Di BNI Syariah Cabang Jember. *Jurnal Qolamuna*, 5(1), 303–324.
- OJK. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBM)*.
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx>
- Pemerintah Indonesia. (1998). Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. In <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2019). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.22>
- Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>
- Putri, A. W., Mariana, & Jermias, J. (2023). The Effect of Bank Size, Good Corporate Governance And Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) on The Performance of Maqashid Sharia Islamic Commercial Bank In Indonesia. *Proceeding International Economic Conference of Business and Accounting*, 1.
- Rahma, F. A., & Arifin, J. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah. *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 151–157.

- <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art20>
- Ramadhani, R., & Mutia, E. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Index. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1–24.
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373. <https://doi.org/10.29040/jjei.v7i1.1725>
- Setiyobono, R., Ahmar, N., & Darmansyah. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 111–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1249>
- Solihin, K., Amiin, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(3), 148–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11790>
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, A. R. (2019). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.710>
- Wahyulaili, K., Puspitasari, N., & Singgih, M. (2018). Analisis Pengaruh Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 10(3), 27–47.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 15–26. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26>
- Yusnita, R. R. (2019). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 12–25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2\(1\).3443](https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2(1).3443)
- Yusro, R., & Atiqah, A. (2021). Modal Intelektual Islam dan Ukuran Perbankan terhadap Kinerja Maqashid Syariah. *Akuntabilitas*, 14(2), 201–214. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i2.22507>